

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJERUMUSNYA ANAK  
PADA NARKOBA DAN PENGENTASANNYA MELALUI  
REHABILITASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di SENTRA SATRIA BATURRADEN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**BILQIS TSANIYA  
NIM : 1717302056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Bilqis Tsaniya  
NIM : 1717302056  
Jenjang : S-1  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJERUMUSNYA ANAK PADA NARKOBA DAN PENGENTASANNYA MELALUI REHABILITASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SENTRA SATRIA BATURADEN) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Desember 2022  
Saya yang menyatakan



**Bilqis Tsaniya**  
NIM. 1717302056

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Faktor-Faktor Penyebab Terjerumusnya Anak Pada Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Sentra Satria Baturraden)**

Yang disusun oleh **Bilqis Tsaniya (NIM. 1717302056)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Fatni Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 26 Januari 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

 1/2-2023  
H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Bilqis Tsaniya  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Bilqis Tsaniya  
NIM : 1717302056  
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJERUMUSNYA ANAK PADA NARKOBA DAN PENGENTASANNYA MELALUI REHABILITASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SENTRA SATRIA BATURADEN)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan kepada Dekan Fakultas Syariah Univesitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian , saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 28 Desember 2022  
Pembimbing  
  
**Fatni Erlina, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198710142019031009



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJERUMUSNYA ANAK TERHADAP  
NARKOBA DAN PENGENTASANNYA MELALUI REHABILITASI  
DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di SENTRA Satria Baturaden)**

BILQIS TSANIYA  
NIM 1717302056

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri

**ABSTRAK**

Narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau narkoba adalah golongan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak otak, karena di dalamnya terdapat zat-zat kimia dan limbah berbahaya. Zat yang terkandung dalam narkoba seharusnya digunakan untuk pengobatan tetapi narkoba disalahgunakan manfaatnya yang mana efeknya antara lain sebagai obat penenang, perangsang dan delusi. Korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya orang dewasa melainkan anak-anak dan remaja yang mana salah satu pemicunya adalah *broken home* yaitu kurangnya perhatian orang tua atau kurangnya komunikasi orang tua dengan anaknya. Sehingga membuat anak mengenal bahkan kecanduan narkoba. Maka orang tua memasukkan mereka ke balai rehabilitasi supaya mereka pulih dari kecanduan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu apa saja faktor penyebab terjerumusnya anak pada narkoba dan pengentasannya melalui rehabilitasi dalam pandangan Hukum Islam (Studi kasus di SENTRA Satria Baturraden).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pasien atau residen di SENTRA Satria Baturaden, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi, Undang-Undang serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjerumusnya anak pada narkoba ada dua yaitu faktor external dan internal. Faktor external yaitu lingkungan yang tidak sehat dan keluarga yang *broken home*, dan faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba. Rehabilitasi sebagai upaya pengentasan bagi pecandu narkoba di Sentra satria telah sesuai dengan maqashid syariah yaitu *hifdz aql* dan *hifdz nafs* terhindar dari penyakit fisik maupun psikologis.

**Kata Kunci:** *Narkoba, Anak, Rehabilitasi, SENTRA Satria*

## **MOTTO**

Musuhi Narkoba Bukan Penggunanya, *Say NO to DRUGS!*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut saya persembahkan kepada

Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Syauqi dan ibu Lutfiati Annisa yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya dan teman-teman yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K. H Saifudin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
5. Haryanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
6. Muhammad Fuad Zain, M.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah
7. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam
8. Fatni Erlina S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Skripsi kripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri
10. Kedua orang tua saya Bapak yang selalu memberikan doa dan dukungan moral, materil, spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman HKI B 2017 yang senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu



12. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 28 Desember 2022  
Penulis



Bilqis Tsaniya  
NIM. 1717302056



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

الحديقة	Ditulis	<i>Al-hadiqah</i>
تطبيق	Ditulis	<i>Ta'tliqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**C. Vokal Pendek**

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الاسلام	Ditulis	<i>Al-islam</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	هنيئاً	Ditulis	<i>Ha'nī'a</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	قيس	Ditulis	<i>Qais</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	زوج	Ditulis	<i>Zauj</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البخاري	Ditulis	<i>Al-Bukha'ri</i>
الكفر	Ditulis	<i>Al-kufri</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

الله	Ditulis	<i>Allah</i>
النبي	Ditulis	<i>An-Nabi</i>



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	
A. Narkoba dalam Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Narkoba.....	14
2. Dasar Hukum dan Larangan Narkoba .....	22
3. Faktor Penyebab Anak Terjerumus Narkoba.....	24
4. Rehabilitasi Narkoba .....	26
B. Anak dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	28
1. Konsep Anak Menurut Hukum Islam .....	28
2. Konsep Anak Menurut Hukum Positif.....	32
C. Hukum Keluarga Islam .....	35

1. Keluarga dalam Konsep Hukum Islam .....	35
2. Fungsi dan Peran Keluarga .....	36
3. Kedudukan Anak dalam Keluarga .....	42
4. Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah .....	45
D. Hukum Islam.....	49
1. Sumber Hukum Islam .....	50
2. Maqashid Syariah .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Sumber Data .....	55
C. Teknik Pengumpulan Data .....	57
D. Teknik Pengolahan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Rehabilitasi Sosial SENTRA Satria Baturraden.....	61
1. Sejarah Berdirinya SENTRA Satria Baturraden .....	61
2. Letak Geografis.....	63
3. Visi dan Misi.....	63
B. Faktor Penyebab Anak Terjerumus Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi di SENTRA Satria Baturraden.....	66
C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

NAPZA	: Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya
PSPA	: Panti Sosial Petirahan Anak
PPAB	: Panti Petirahan Anak Baturaden
SPA.	: Sasana Petirahan Anak
SK.	: Surat Keputusan
KTP.	: Kartu Tanda Penduduk
UU	: Undang-Undang
RI.	: Republik Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadist Riwayat
SWT	: Subhanahu wa Taala
SAW	: Shalallahu wa Taala
NO	: Nomor
Hlm	: Halaman

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika psiktropika dan bahan adiktif lainnya narkoba termasuk golongan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak tubuh terutama otak. Secara umum narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya yang di dalamnya terdapat zat-zat kimia limbah-limbah berbahaya, pestisida atau lainnya.<sup>1</sup>

Zat yang terkandung dalam narkoba seharusnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, tetapi narkoba disalahgunakan manfaatnya karena berbagai alasan baik internal maupun eksternal. Yang efeknya adalah obat penenang (*depresan*), perangsang (*stimulan*), dan delusi (*halusinogen*). Karena sifat adiksi atau ketergantungan yang disebabkan oleh ketergantungan, baik fisik maupun psikis dan emosional. Dengan kata lain, ketergantungan pada obat-obatan yang dikonsumsi dapat membuat tubuh merasa tidak nyaman ketika tidak menggunakannya, yang mengarah pada ketergantungan atau penarikan.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 14 UU No. 35 Tahun 2019 menjelaskan tentang ketergantungan narkotika yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan

---

<sup>1</sup> Heriyadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 4.

<sup>2</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Skripsi, (Universitas Indonesia : Fakultas Kedokteran Jakarta, 2006), hlm. 3.

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.<sup>3</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Remaja dan anak-anak merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain memiliki sifat dinamis dan energik serta selalu berusaha tertantang, mereka rentan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba karena mudah tergoda. Salah satu penyebab remaja dan anak menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian orang tua, komunikasi, dan keintiman emosional dengan anaknya.<sup>4</sup>

Anak bukan hanya keturunan biologis seseorang tetapi merupakan anugerah dari Allah yang harus dilindungi untuk eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya bukan hanya tanggung jawab pribadi dan antar pribadi, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dan Allah.<sup>5</sup>

Menurut Fuad Nasar, keluarga yang harmonis bisa menjadi benteng pertama untuk melindungi generasi dari bahaya narkoba di negeri ini. "Keluarga Sakinah, keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga dimana anak-anak mendapat perhatian, cinta, pengawasan yang optimal dari orang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

<sup>4</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3.

<sup>5</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 24.



tua serta keberkahan adalah benteng kokoh melawan penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup>

Sebagai orang tua mereka selalu dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang lebih baik untuk menciptakan generasi penerus yang unggul dan menikmati kenyamanan dalam pendidikan. Maka dari itu orang tua harus mengontrol perilaku anak dengan tindakan yang lebih baik. Teladan orang tua adalah hal yang penting dalam kehidupan keluarga anak lebih cenderung untuk mengidentifikasi diri dengan orang tuanya baik ibu maupun ayah setiap perkataan gerak tubuh atau perilaku sehari-hari orang tuanya akan diperhatikan oleh anak dan cenderung untuk diikuti paling tidak ada kritik oleh anak dalam keluarga.<sup>7</sup>

Namun kenyataannya narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran masyarakat bahkan anak muda atau remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba ini biasanya dipengaruhi oleh faktor internal yakni ketidakharmonisan dalam keluarga seperti retaknya hubungan orang tua dan anak. Hal ini lantas mempengaruhi pola pergaulan anak dalam memilih teman di luar kontrol orang tua. Salah satu efek dari tidak terkontrolnya pola pergaulan adalah terjerumusnya anak pada lingkup pertemanan yang tidak baik seperti teman yang menggunakan narkoba dan akhirnya mempengaruhi anak agar ikut menggunakan narkoba hingga mengalami ketergantungan.

---

<sup>6</sup> Fuad Nasar, Keluarga Sakinah Benteng Anak dari Bahaya Narkoba, *Sosialisasi Anti Narkoba dan Pornografi*, Yogyakarta, 23 September 2019.

<sup>7</sup> Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, (Sumatera Barat: PT Insan Cendikia Mandiri), 2022, hlm. 67.

Dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba harus diberikan bimbingan baik secara fisik maupun psikis dengan tujuan agar mereka bisa kembali hidup normal seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan suatu tempat atau sarana untuk penyembuhan mereka, seperti halnya upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sebuah Yayasan atau lembaga seperti rehabilitasi. Rehabilitasi Narkoba adalah suatu rangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu yang terdiri dari upaya medis, kesehatan jiwa atau bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan pelatihan vokasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi anak terjerumus narkoba dalam sebuah skripsi dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Terjerumusnya Anak pada Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di SENTRA Satria Baturaden).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan salah tafsir terhadap makna istilah dalam penelitian ini, maka penulis menekankan batasan istilah dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Anak dalam pengertiannya menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

2. Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup> Narkoba sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh karena dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan pikiran perasaan dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya.<sup>9</sup>
3. Rehabilitasi adalah program pemulihan bagi penderita penyakit fisik dan mental kronis. Program rehabilitasi adalah program yang mencakup pendidikan pasien, pelatihan, dukungan psikologis, dan penilaian awal pencegahan penyakit. Rehabilitasi narkoba adalah proses di mana pecandu narkoba menerima perawatan medis atau psikologis untuk menjauhkan mereka dari narkoba.<sup>10</sup>
4. Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan, waris hingga perceraian<sup>11</sup>
5. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf*

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Gilbert Lumoindong, *Menang Atas Masalah Hidup*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

<sup>10</sup> Dadang Hawari, *Terapi Dan Rehabilitasi Pasien Napza ...*, hlm. 2.

<sup>11</sup> Moh Shohib, "Eksistensi Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan*. Vol. 17, No 4, Tahun 2016, hlm 15.

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pelakunya.<sup>12</sup>

Jadi, hukum islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum islam yang dimaksud disini adalah seperangkat peraturan terkait hukum islam yang akan dijadikan sebagai bahan kepenulisan yaitu ayat Al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama fiqih.

### **C. Rumusan Masalah**

Mengingat latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut ”

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab terjerumusnya anak terhadap Narkoba pada pasien di SENTRA “Satria” Baturaden?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap anak yang terjerumus pada narkoba dan upaya pengentasannya melalui rehabilitasi di SENTRA “Satria” Baturaden ?

### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis Faktor-faktor penyebab terjerumusnya anak terhadap Narkoba pada pasien atau residen di SENTRA “Satria” Baturaden

---

<sup>12</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia “, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17, No 2, Tahun 2017, hlm. 24.

- b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap anak yang terjerumus narkoba dan upaya pengentasannya melalui rehabilitasi di SENTRA “Satria” Baturaden.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Peneliti mengetahui faktor-faktor anak terjerumus narkoba
- b. Penelitian mengamalkan ilmu tentang Hukum Islam terhadap upaya pengentasan melalui rehabilitasi narkoba.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa karya yang ditulis dalam bentuk tesis, skripsi, artikel, jurnal, dll yang berhubungan dengan topik ini. Namun sejauh ini belum ada yang membahas tentang Rehabilitasi Narkoba, Faktor Penyebab dan Pengentasannya dalam Penerapan Hukum Islam Studi kasus di SENTRA Satria Baturaden. Sampai saat ini hanya ada beberapa skripsi tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Menurut Raudhatul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)” Membahas isu-isu utama dan kebijakan pemerintah dalam pemidanaan anak pengguna narkoba di Kota Palopo Hasil penelitiannya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba pada anak-anak adalah 52 anak di



lima pusat rehabilitasi, dan pemerintah menetapkan kebijakan. Jika anak melapor ke lembaga IPWL (lembaga penerima), BNN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima layanan rehabilitasi, mereka tidak akan dikenakan sanksi (dispensasi).<sup>13</sup> Sedangkan penulis menganalisis tentang faktor-faktor penyebab anak yang terjerumus narkoba dan pengentasannya melalui rehabilitasi.

Skripsi karya Rahmat Hidayat Mahdia yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bandar Lampung)” menjelaskan metode rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Bandar Lampung. Dengan kata lain, ada tiga jenis metode yaitu metode *therapeutic community*, metode dzikir dan metode terpadu yang dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat, dengan tujuan membebaskan pasien rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Dalam skripsi penulis memiliki perbedaan yaitu metode rehabilitasi yang diterapkan di SENTRA Satria Baturaden antara lain metode keagamaan, metode bimbingan mental dan rohani serta pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri.<sup>14</sup>

Skripsi karya Arum Dwi Prihatiningtyas berjudul “Rehabilitasi Pecandu Narkoba dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius di Panti

---

<sup>13</sup> Roudotul Jannah, *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2019).

<sup>14</sup> Rahmat Hidayat Mahdi Putra, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bandar Lampung)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2016).

Rehabilitasi Narkoba Nurul Ihsan Al-Islami, Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga” skripsi ini menjelaskan tentang melihat pecandu narkoba dengan pendekatan nilai karakter religius di Panti rehabilitasi Al-Islami melalui kegiatan-kegiatan dengan unsur agama. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih memilih untuk fokus pada pendekatan keagamaan melalui ibadah sehari-hari.

Skripsi karya Fahri Hidayat dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika di Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan Medan Timur Kota Medan” menganalisis faktor-faktor penyebab anak pengguna narkoba akibat pergaulan bebas di kelurahan Glugur Darat 1 Kota Medan. Dari hasil analisisnya faktor penyebab remaja menggunakan narkotika Ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan disebabkan oleh teman sebaya, lingkungan, masyarakat yang acuh tak acuh. Karya Lurah Glugur Darat 1 Medan terdiri dari sosialisasi, penyuluhan penyebaran pamflet, pembuatan baliho dan sosialisasi kepada tokoh agama setempat<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan yaitu penulis lebih fokus kepada faktor-faktor penyebab anak pengguna narkoba akibat kelalaian orang tua.

Skripsi karya Muhamad Sodikin dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Penyalahguna Narkoba pada Remaja di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang, Jakarta Utara” membahas tentang faktor penyebab pola asuh yang tidak normal pada anak dan remaja serta

---

<sup>15</sup> Fahri Hidayat, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika di Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan Medan Timur Kota Medan*. Skripsi (Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung Tahun 2019).

menyebabkan anak menjadi kecanduan narkoba. Faktor-faktor tersebut adalah hubungan ayah-ibu yang buruk, gangguan jiwa keluarga, perbedaan pola asuh dari orang tua, dan sikap tidak hormat orang tua. Penulis menganalisis faktor-faktor penyebab dan terjerumusnya anak pada narkoba akibat kelalaian dan tidak kepedulian orang tua terhadap tumbuh kembang anak yang di mana melalui rehabilitasi di SENTRA Satria Baturraden.

	Nama, Tahun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Perbedaan
1	Roudotul Jannah. 2016. IAIN Palopo. <i>Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Hukuman Kepada Pengguna Narkoba di Kalangan Anak Usia Dini</i>	Membahas kebijakan pemerintah tentang penegakan hukuman bagi pengguna narkoba di kalangan anak usia dini. Dengan kata lain, jika anak melapor ke lembaga IPWL, BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi, maka tidak akan dikenakan sanksi.	Penulis menganalisis faktor-faktor penyebab anak terjerumus narkoba akibat minimnya tingkat kepedulian orang tua dan pengentasannya melalui rehabilitasi di SENTRA Satria
2	Rahmat Hidayat Madhia Putra. 2019. IAIN Raden Intan Bandar Lampung. <i>Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkoba Dalam Pendekatan</i>	Membahas metode rehabilitasi yang dilakukan di Lembang Perumahan Perumahan Bandar Lampung. Yaitu melalui metode <i>therapeutic community</i> , metode dzikir dan metode terpadu.	Perbedaannya adalah penulis lebih tertuju kepada upaya penyembuhan atau pengobatannya melalui rehabilitasi dan metode-metode yang diterapkan seperti metode keagamaan

	<i>Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasayarakatan Banda Lampung)</i>		bimbingan mental dan pelatihan vokasional di SENTRA Satria Baturraden.
3	Arum Dwi Prihatiningtyas. 2017. IAIN Purwokerto. <i>Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius di Panti Rehabilitasi Nurul Ihsan Al Islami Karang Sari Kecamatan Kalimantan Purbalingga</i>	Membahas Rehabilitasi pecandu narkoba dengan pendekatan nilai-nilai karakter religius dibahas melalui kegiatan dan unsur keagamaan khususnya pendidikan agama di dzikir di Pusat Rehabilitasi Nurul Iksan Al-Islam Purbalinga.	Perbedaan skripsi Arum dengan skripsi milik penulis ialah penulis lebih menitikberatkan pada pendekatan agama melalui rutinitas beribadah.
4	Fahri Hidayat 2019. Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung <i>Analisis Faktor-faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika di Kelurahan Glugur</i>	Menganalisis tentang penyebab remaja menggunakan narkotika akibat lingkungan, teman, dan masyarakat yang acuh di kelurahan Glugur Darat 1.	Penulis menganalisis kasus anak yang terjerumus narkoba dan pengentasannya di SENTRA Satria dalam pandangan hukum Islam.

	<i>Darat 1 Kecamatan Medan timur Kota Medan.</i>		
5	Muhamad Sodikin 2016. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <i>Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Remaja Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang Jakarta Utara.</i>	Membahas faktor penyebab pola asuh orang tua yang menyimpang pada anak dan remaja yaitu akibat hubungan buruk orang tua, gangguan mental dalam keluarga, orang tua yang kasar, sehingga menyebabkan anak terjerumus narkoba.	Perbedaannya penulis menganalisis faktor-faktor penyebab terjerumusnya anak pada narkoba akibat kelalaian orang tua dan pengentasannya melalui rehabilitasi dengan metode pendekatan agama, metode bimbingan rohani dan mental di SENTRA Satria Baturraden.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan bab ini akan membahas gambaran umum penelitian secara garis besar. Gambaran umum tersebut terdiri atas beberapa sub bab, yang terdiri atas Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan

Bab II Landasan teori pada bab ini akan membahas mengenai teori Narkoba dalam Hukum Islam, terkait pengertian dan dasar hukum



pelarangannya kemudian teori terkait kedudukan Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta Hukum Islam terkait Fungsi dan Peranan Keluarga dalam Hukum Islam, Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Faktor terbentuknya Keluarga Sakinah.

Bab III Metode penelitian menyajikan metode dan prosedur dan penelitian yang mengentengahkan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data pada pihak yang terlibat.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, yaitu berisikan Hasil Penelitian dan Analisis terkait Faktor-faktor Penyebab Terjerumusnya Anak terhadap Narkoba pada pasien di SENTRA “Satria” Baturaden dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak yang Terjerumus pada Narkoba dan Pengentasannya melalui Rehabilitasi di SENTRA “Satria” Baturaden.

Bab V yaitu bab penutup dari skripsi berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang berkaitan dengan faktor penyebab anak terjerumus narkoba dan pengentasannya dalam Hukum Islam.”



## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA

#### A. Narkoba dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan bahan Adiktif lain. Narkoba termasuk golongan bahan atau Zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi- fungsi yang dapat merusak tubuh terutama otak.<sup>16</sup> Secara umum narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan berbahaya ini termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.<sup>17</sup>

Buku lain menjelaskan bahwa narkotika adalah kependekan dari psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat alami atau sintetis yang memiliki sifat mengurangi atau mematikan atau menghilangkan kesadaran. Psikotropika adalah zat alami atau sintetis yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan fungsi mental dan perilaku.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Lydia, Narkotika adalah bahan/obat/zat yang tidak tergolong sebagai makanan apabila diminum, dihisap, dihirup,

---

<sup>16</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 40.

<sup>17</sup> Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara* (Tanya Jawab & Opini) (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 4.

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional, *Modul Pelatihan Guru (SD, SMP & SMA) sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Narkoba* (Jakarta: Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), 2005, hlm. 2.

ditelan atau disuntikkan akan mempengaruhi fungsi otak (susunan saraf pusat). dan sering menyebabkan kecanduan.<sup>19</sup>

a. NAPZA

NAPZA adalah singkatan dari narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. **Narkotika** adalah zat alami atau sintetis yang memiliki sifat mengurangi atau mematikan atau menghilangkan kesadaran. **Psikotropika** adalah zat alami atau sintetis yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan fungsi mental dan perilaku. **Zat Adiktif** adalah zat lain yang tidak termasuk golongan Narkotika atau Psikotropika dan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup>

b. Jenis-jenis Narkoba

1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat sintetis dan semisintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya kepekaan terhadap pereda nyeri, dan ketergantungan atau kecanduan. Narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

Narkotika Golongan 1 : yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>19</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joeman, *Pencerahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Buku Panduan untuk Guru, Konselor, Dan Administrator), (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

<sup>20</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm 38.

dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain ganja.<sup>21</sup>

Narkotika golongan 2 yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan keuntungan. Contohnya morfin, petidi, metadon.

Narkotika golongan 3 yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Kodein.<sup>22</sup>

## 2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetis, non-obat yang bersifat psikoaktif atau memiliki sifat psikoaktif melalui tindakan selektif pada sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan spesifik pada fungsi mental dan perilaku. Obat-obatan ini dapat mengurangi aktivitas otak atau merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan perilaku yang meliputi halusinasi, delusi, gangguan pikiran, perubahan emosi, serta dapat membuat ketagihan dan memberikan efek stimulasi

---

<sup>21</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm. 41.

<sup>22</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm. 42.

pada penggunaannya. Sebagaimana narkotika psikotropika terbagi dalam 4 golongan yaitu:

Psikotropika golongan 1 : yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menimbulkan adiksi. yang termasuk dalam kelompok ini ini adalah ekstasi, LSD.

Psikotropika golongan 2 : yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan contohnya : amphetamine

Psikotropika golongan 3 : yaitu psikotropika dengan khasiat obat yang dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau ilmiah dan dapat menyebabkan sindrom ketergantungan dalam skala kecil, contohnya: Amorbital.

Psikotropika golongan 4 : yaitu kelompok atau jenis psikotropika yang bersifat adiktif, berpotensi rendah dan banyak digunakan untuk tujuan medis dan ilmiah seperti: Diazepam, barbital.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika...*, hlm. 55-57.

c. Bahan Adiktif (bahan- bahan berbahaya lainnya)

Adalah bahan lain yang tidak tergolong narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan bahan-bahan adiktif itu antara lain :

1) Minuman keras (Alkohol)

Adalah semua minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, alkohol merupakan hasil fermentasi atau proses peragian dari karbohidrat seperti biji-bijian, jus anggur, dan jus. Efek alkohol menekan sistem saraf pusat, memperlambat aktivitas motorik, memperlambat denyut nadi dan pernapasan serta mengganggu proses berpikir, menimbulkan perilaku kekerasan, menyisakan resiko kecelakaan lalu lintas.

2) Kafein

Adalah zat yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi biasanya mengandung 1- 2,5 kafein juga terdapat dalam minuman ringan.

3) Nikotin

Adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti kokain dan heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok cerutu dan pipa. Tembakau juga dapat digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau tanpa asap)

#### 4) Inhalasi

Adalah zat yang terserap di hidung yang bisa menyenangkan dengan sendirinya, sehingga penghirup sering kali membuat ketagihan. Zat-zat tersebut merupakan produk yang terdapat pada benda-benda yang sering kita gunakan, seperti lem, gemuk, bensin, semir sepatu, freon (zat pendingin pada AC dan lemari es), dan pengharum ruangan.

#### 5) Halusinogen

Yaitu sekelompok data alamiah atau tiruan yang kalau digunakan akan menimbulkan dampak halusinasi antara lain dikenal jamur, kotoran kerbau sapi, kecubung.<sup>24</sup>

#### d. Bahaya Narkoba

Narkoba banyak merugikan dan hampir tidak bermanfaat, hanya ada sedikit narkoba yang berguna untuk tujuan ilmiah, medis dan pengobatan. Ini juga sesuai dengan petunjuk dokter. Selain semua itu, narkoba dapat membahayakan fisik dan psikis, jiwa dan raga. Narkoba juga mendorong mereka yang menggunakannya untuk kejahatan dan kekerasan.

Berdasarkan penelitian Hawari, menunjukkan bahwa kecanduan narkoba memiliki konsekuensi seperti rusaknya hubungan keluarga, gangguan kemampuan belajar, ketidakmampuan membedakan baik dan buruk, perilaku antisosial, penurunan

---

<sup>24</sup> *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, 63-67.



produktivitas kerja, gangguan kesehatan, peningkatan kecelakaan lalu lintas, kejahatan dan tindakan kekerasan lainnya.<sup>25</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah gangguan perilaku dan tindakan antisosial seperti berbohong, malas, pergaulan bebas, melanggar peraturan disiplin, merusak barang, melawan orang tua, mencuri, mengancam dan berkelahi dengan cara yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.<sup>26</sup>

Selain akibat di atas, potensi bahaya ketergantungan narkoba dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- 1) Bagi Diri Sendiri
  - a) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal pelajar:
  - b) Daya ingat yang lemah sehingga kesulitan dalam konsentrasi perasaan yang tidak mampu bertindak secara rasional, impulsif.
  - c) Intoksikasi (keracunan) yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh dan perilaku seorang. Gejala tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, fly, teler, high.
  - d) Overdosis (OD) adalah kelebihan dosis narkoba yang digunakan sehingga dapat menyebabkan kematian karena

---

<sup>25</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 133.

<sup>26</sup> *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*, ( Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004), hlm. 4.

terhentinya pernapasan (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, sabu).<sup>27</sup>

## 2) Bagi Keluarga

Suasana menyenangkan dan ketenangan terganggu. Keluarga khawatir karena barang berharga hilang dari rumah, anak berbohong, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab, hidup semaunya dan antisosial. Orang tua malu karena memiliki anak dengan pecandu, mereka merasa bersalah dan berusaha menyembunyikan perbuatan anaknya.

Masa depan anak tidak jelas. Putus sekolah atau menganggur, diberhentikan dari sekolah atau bekerja. Stres meningkat, orang tua putus asa karena menghabiskan uang, mengingat dengan kecanduan narkoba atau anak berulang kali dalam perawatan, bahkan mungkin di penjara, keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi ini.<sup>28</sup>

## 3) Bagi Sekolah

Narkoba melemahkan disiplin dan motivasi, yang sangat penting untuk belajar. Pelecehan terhadap siswa mengganggu lingkungan belajar mengajar. Prestasi akademik jatuh tidak hanya pada siswa berprestasi, tetapi juga pada mereka yang berprestasi atau memiliki gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba juga

---

<sup>27</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu...*, hlm. 18.

<sup>28</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu...*, hlm. 19.

dikaitkan dengan kejahatan dan putus sekolah. Siswa lebih mungkin untuk menyalahgunakan bolos daripada siswa lain.

Penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kejahatan dan perilaku sosial lainnya yang mengganggu ketertiban dan keamanan, merusak properti sekolah, meningkatkan perkelahian. Mereka juga menciptakan suasana acuh tak acuh dan tidak menghormati orang lain. Banyak dari mereka menjadi pengedar atau mencuri milik teman atau pegawai sekolah.

#### 4) Bagi Masyarakat dan Bangsa

Perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba, terjalin hubungan pengedar/bandar dengan korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum sarana prasarana yang harus disediakan baik penjara maupun perawatan terapi dan rehabilitasi.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Larangan Narkoba

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya secara etimologi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata **المخدرات** (*Al-Mukhadirat*) Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama

---

<sup>29</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu...*, hlm. 20.

dengan khamar. Karena sifatnya sama-sama memabukkan, baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang menimbulkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhadirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan Syara'. Maka dalam mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi *khamar* Rasulullah SAW bersabda.<sup>30</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام

Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram.

Pandangan Islam terhadap narkoba dapat dijelaskan bahwa Al-Qur'an secara tegas telah melarang *khamr* yaitu minuman yang memabukkan. Narkotika dan sejenisnya merupakan jenis minuman keras. Termuat dalam Q. S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman *khamr* judi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>31</sup>

*Khamr* ialah sumber keresahan permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan Ummat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah diterangkan dalam QS Almaidah ayat 91:

<sup>30</sup> Syaflin Halam, "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 13 No. 4, 2019, hlm. 6.

<sup>31</sup> Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan ini bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman *khamr* dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu

Apabila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi mengenai perilaku *mukallaf* yang dianggap sah dan mengikat semua umat yang beragama Islam. Status hukum NAPZA (narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam memang tidak secara langsung disebutkan dalam Nash Al-Qur'an maupun hadis karena masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya.<sup>32</sup>

### 3. Faktor Penyebab Anak Terjerumus Narkoba

Terdapat 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri (internal) atau faktor lingkungan (eksternal) dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

#### 1. Faktor internal diri individu, meliputi

- a. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di masa depan
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena rasa ingin tahu

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 14.



- c. Keinginan untuk bersenang-senang
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau (komunitas) atau lingkungan tertentu
- e. Dorongan untuk meningkatkan semangat dan mengejar prestasi belajar dan olahraga
- f. Kerajinan kerja agar bisa terus beraktivitas maka menggunakan stimulan.
- g. Lepas dari masalah kebosanan atau kerasnya hidup.

## 2. Faktor Eksternal (Lingkungan)

- a. Keluarga bermasalah atau broken home
- b. Ayah ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (Cafe, diskotik karaoke dan lain-lain)
- e. Mempunyai banyak waktu luang putus sekolah atau menganggur
- f. Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis
- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan perhatian dan saling menghargai diantara anggotanya
- h. Orang tua yang otoriter



- i. Orang tua keluarga yang permisif ,acuh, serba boleh ,kurang atau tanpa pengawasan.
- j. Orang tua atau keluarga yang super sibuk mencari uang di luar rumah.

### 3. Faktor Ketersediaan Narkotika

Narkotika menjadi faktor pendorong bagi seseorang karena:

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli
- b. Harga narkotika semakin murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
- c. Narkotika semakin beragam dalam jenis cara pemakaian atau bentuk kemasan
- d. Modus operandi tindak pidana narkotika makin sulit diungkap aparat hukum
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa menimbulkan bisnis perdagangan gelap narkotika
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika.

### 4. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi pecandu narkotika adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rehabilitasi adalah program yang membantu orang dengan penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Jadi tujuan rehabilitasi adalah pemulihan kembali. Rehabilitasi adalah pemulihan sesuatu ke keadaan semula dalam kondisi baik, tetapi karena ada hal yang kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan *disability* pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dari aspek fisik mental personal serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang rehabilitasi pasal (1 angka 30) yang dimaksud dengan upaya rehabilitasi untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya pengetahuannya serta kependaiannya dalam lingkungan hidup. Untuk itu diperlakukan supaya pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dan penyembuhan kerusakan mentalitas korban.<sup>34</sup>

a. Jenis-jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdiri dari 2 yaitu :

- 1) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan pasal 1 angka 16 undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkoba

---

<sup>34</sup> Soedjono Dridjosawoyo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Bandung: 1999), hlm. 122

2) Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat sesuai pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika.<sup>35</sup>

b. Tahap-tahap Rehabilitasi

- 1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih, dokterlah yang memutuskan apabila pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat dalam hal ini dokter butuh kepekaan pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba .
- 2) Tahap bina lanjut (*after care*) tahap ini diberikan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.<sup>36</sup>

## B. Anak dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

### 1. Konsep Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya harkat dan

---

<sup>35</sup> AR. Sujono,Bony,Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 74.

<sup>36</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahguna Narkoba* (Yogyakarta:2016), hlm. 197-198.

martabatnya. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita semua. Islam memberikan perhatian khusus kepada anak sejak anak masih dalam kandungan ibu hingga anak mencapai usia dewasa. Kewajiban menyusui (*Rodo'ah*) memelihara, (*hadhohah*) membolehkan ibu tidak berpuasa selama hamil dan menyusui, kewajiban menjamin kehidupan yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam memberi, memberi nama baik, mendidik merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>37</sup>

Namun kenyataannya, banyak anak terlantar, putus sekolah, kurang gizi, dianiaya, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak seperti itu biasanya berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, anak-anak yang lahir karena perzinahan dan ada yang terkena dampak poligami seorang ayah, dll.

Dalam konteks ini, anak memerlukan perlindungan hukum karena anak selain merupakan aset keluarga juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Seorang anak menjadi anugerah atau nikmat jika orang tuanya berhasil membesarkannya menjadi pribadi yang baik dan berbakti.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Asas: Vol 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 1.

<sup>38</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam...*, hlm. 3.

Namun, jika orang tua gagal mendidik anaknya, ini bukanlah sebuah anugerah atau nikmat, melainkan bencana bagi orang tua tersebut. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Allah menyebut anak sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia, penyejuk mata atau permata hati orang tuanya, selain itu Allah mengingatkan bahwa anak adalah ujian orang tuanya dan terkadang bahkan sang anak bisa menjadi musuh orang tuanya. Al-Qur'an mengatakan bahwa anak-anak memiliki empat tipologi.<sup>39</sup>

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga dalam Al-Qur'an surat Al Kahfi ayat 46 dijelaskan:

وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrota a'yun*) karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan "Anakku permataku". Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 74:

<sup>39</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam...*, hlm. 4.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

c. Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya.

Inilah yang diisyaratkan Al-Qur'an dalam Al-qur'an surat At-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا  
وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

d. Anak sebagai ujian

Allah berfirman “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”. (QS Al Anfal : 28)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar.



## 2. Konsep Anak Menurut Hukum Positif

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.<sup>40</sup>

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhi untuk keadaan sekitarnya”.<sup>41</sup> Karena itu, anak-anak harus ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak seringkali berada dalam situasi yang paling rentan, mereka tidak memiliki hak untuk berbicara dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.<sup>42</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli, namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dengan maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

---

<sup>40</sup> W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirk, 1984), hlm. 25.

<sup>41</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2015), hlm. 113.

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>43</sup>

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau hidup bersama sebelum usia 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa, bukan anak-anak.<sup>44</sup>

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam pasal 45 KUHP pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun.

d. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>45</sup>

e. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2002), hlm. 90.

<sup>45</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 2.

Seorang anak yang disebutkan dalam pasal 1(3) berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang tidak dicurigai melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

- f. Menurut pasal 1 butir 5 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap orang yang belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, jika demi kepentingan terbaiknya.<sup>47</sup>

Berdasarkan usia anak, hal ini sangat penting dalam perkara tindak pidana anak, karena membantu untuk mengetahui apakah tersangka pelaku tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori anak-anak atau tidak. Mengetahui batas usia anak juga bervariasi dari satu negara ke negara lain, yang menentukan usia anak yang akan dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi anak atau orang dewasa berdasarkan usia dan aktivitas atau kemampuan berpikir. Pengertian anak yang terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child* anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Dilihat dari usia sampai dengan seseorang dapat digolongkan sebagai anak, menurut beberapa ahli pengertian anak adalah sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah ada undang-undangnya, batas usianya adalah 16

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>47</sup> Undang-Undang HAM NO 39 Tahun 1999

tahun atau 18 tahun, atau berdasarkan perhitungan, usia tertentu yang menurutnya anak tidak lagi dianggap atau digolongkan. seperti anak-anak, tetapi orang dewasa.<sup>48</sup>

Menurut Sugiri yang dikutip dalam buku Maidi Gultom, beliau mengatakan, “Selama proses pertumbuhan dan perkembangan terus berlangsung di dalam tubuhnya, seorang anak tetaplah seorang anak dan menjadi dewasa hanya jika perkembangan dan pertumbuhannya telah selesai. Oleh karena itu, batas usia anak-anak sama dengan awal masa dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki”.<sup>49</sup>

Karena persepsi dan batasan usia dari beberapa anak tersebut cukup bervariasi, maka batasan usia tersebut harus ditetapkan dan disepakati secara jelas dan tegas, agar nantinya tidak ada masalah terkait batasan usia anak itu sendiri. Ini berlaku untuk anak di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>50</sup>

### **C. Hukum Keluarga Islam**

#### **1. Keluarga dalam Konsep Hukum Islam**

Perkawinan merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang dapat dialami oleh setiap orang, dan perkawinan itu sendiri dapat membawa status sosial baru dan peran baru bagi seorang pria dan seorang

---

<sup>48</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Asepk Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

<sup>49</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

<sup>50</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, hlm. 33.

wanita. Perkawinan sebagaimana dipahami oleh para ahli hadits dan fikih adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sah menurut hukum Islam, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang diatur dalam Islam.<sup>51</sup>

Menurut Ulfatmi, keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu, yang dibina oleh sepasang suami istri yang telah sepakat untuk hidup bersama secara tulus dan setia, berdasarkan kepercayaan yang ditetapkan melalui perkawinan. melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain untuk keridhoan Allah.<sup>52</sup>

Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum dan kami menganugerahkan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (Q.S Ar-Ro'd: 38)<sup>53</sup>

Menafsirkan Islam sebagai anjuran bagi pemeluknya untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup di bawah perlindungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil, yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa kehilangan kebutuhan

<sup>51</sup> Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI November 2011), hlm. 61.

<sup>52</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2011), hlm. 19.

<sup>53</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 6, hlm. 616.



individu, seseorang tidak bisa melakukan semuanya sendirian, jadi bersama keluarga, dia bisa memenuhi semua kebutuhannya.

Dalam pendekatan Islam keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana cara untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari hal-hal tercela.<sup>54</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Keluarga dalam Islam

- a. Fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut serta dengan kebudayaan dan lingkungan, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijakan keluarga dalam rangka melaksanakan manajemen keluarga.

Keluarga memiliki beberapa fungsi diantaranya:

### 1) Fungsi Religius

Keluarga berfungsi secara religius, artinya keluarga berkewajiban untuk menghadirkan dan mengajak anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya untuk hidup sesuai dengan keyakinan agamanya. Peran orang tua sangat penting karena merekalah yang pertama kali bersentuhan langsung dengan anaknya dan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada

---

<sup>54</sup> Mahmud Muhammad Al juhairi dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 3.



anaknyanya sejak dini agar dapat menjaga kehidupannya kelak. Islam menekankan bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi mereka juga menjalani kehidupan yang lain setelah mereka meninggalkan dunia ini, agar bantuan agama yang diterima dari orang tuanya dapat membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka tidak menyesal di kemudian hari.<sup>55</sup>

## 2) Fungsi Biologis

Kebutuhan akan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia, dan jika hasrat seksual ini tidak tersalurkan dengan baik, maka akan mengarah pada zina yang berdampak negatif bagi yang melakukannya. Dalam Islam sangat diharamkan berbuat zina, sehingga dengan adanya keluarga mereka dapat menyalurkan kebutuhan tersebut.<sup>56</sup>

## 3) Fungsi Edukasi

Jika manusia menuntut keturunan, maka harus siap memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan diri, karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan terpenting bagi anak. Lingkungan keluarga, sikap dan gaya hidup seluruh anggota keluarga, serta keberagaman keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak di masa depan. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, yang harus dilakukan sampai anak

---

<sup>55</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam....*, hlm. 20.

<sup>56</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam....*, hlm. 21.

tumbuh dan dapat diterima di masyarakat sebagai orang yang siap bekerja dan bermanfaat bagi orang lain.<sup>57</sup>

Keluarga dalam hal ini adalah satu-satunya lingkungan yang mampu mendidik anak-anak menjadi sosok muslim yang sholeh keluarga adalah lahan istimewa untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul juga perasaan cinta kasih dan gotong royong dari keluarga yang Saleh inilah kelak akan terbangun sebuah masyarakat muslim yang solidaritas dan berlandaskan cinta yang menyiapkan segala faktor pemicu konflik dan ketegangan.<sup>58</sup>

#### 4) Fungsi Sosialisasi

Jika Islam bertujuan untuk membangun masyarakat yang kuat dan bersatu, keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan ini, karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui keturunan dan perkawinan. sebagai firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikannya (mempunyai) keturunan dan mushoharoh dan Tuhanmu senantiasa Maha kuasa. (Q.S Al-Furqan ayat 54).<sup>59</sup>

Keberadaan dan perwujudan fungsi sosialisasi dalam keluarga diharapkan dapat menjadi upaya untuk membantu anak

<sup>57</sup> Mahmud Muhammad Al-juhairi dan Mahmud Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 20.

<sup>58</sup> *Ibid* hlm. 21.

<sup>59</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol..., hlm. 503.

mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat, berpartisipasi secara kuat dalam masyarakat dan berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>60</sup>

#### 5) Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan

Ditengah suasana kekeluargaan, setiap pria dan wanita dapat menemukan kasih sayang dan simpati yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Di sini juga, anak-anak menerima perhatian dan cinta yang luar biasa dari orang tua mereka, yang tidak dapat diberikan oleh siapa pun kecuali mereka.

Adanya fungsi mengayomi dan mengasuh ini berarti seluruh anggota keluarga merasa nyaman, tenang dan tenteram ketika berada dalam keluarga, tidak berbeda dengan ketika istri atau suami dan anak-anak merasa takut, tertekan dan tidak bahagia saat sedang bersama keluarganya. Perlindungan yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga adalah perlindungan fisik, finansial dan mental. Perlindungan yang diberikan kepada anggota keluarga tersebut harus proporsional dan wajar, karena jika perlindungan tersebut terlalu berlebihan akan berdampak negatif bagi yang bersangkutan, baik orang tua maupun anak, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam...*, hlm. 22.

<sup>61</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam...*, hlm. 24.

## 6) Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis di mana fungsi keluarga di sini meliputi pencarian nafkah, perencanaannya pembelajaran dan pemanfaatannya. Posisi suami di dalam keluarga bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sementara istri dan anak yang memanfaatkannya. Istri juga berperan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga yang mengatur belanja rumah tangga sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan secara baik.<sup>62</sup>

Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi harapan orang tua tentang masa depan anaknya dan harapan tentang anak itu sendiri. Keluarga dengan keuangan yang sangat lemah melihat anak sebagai beban hidup daripada pembawa kebahagiaan keluarga, sedangkan keluarga dengan kebahagiaan yang kuat kondisi keuangan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan bagi seluruh anggota keluarga.

### b. Peran Keluarga

Peran keluarga menggambarkan pola perilaku relasional manusia dan aktivitas yang berkaitan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu, adapun macam-macam peran dalam keluarga antara lain:

---

<sup>62</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam...*, hlm. 25.

### 1. Ayah

Sebagai seorang suami bagi istrinya dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, wali pelindung, mencari nafkah dan memberikan rasa aman bagi anak dan istrinya, serta anggota kelompok sosialnya dan anggota masyarakat di lingkungan tempatnya berada.

### 2. Ibu

Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam kehidupan, juga sebagai perawat dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung anak-anak saat ayah tidak ada di rumah, menjaga, merawat rumah, serta dapat berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu, ibu juga berperan sebagai anggota kelompok peran sosial dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

### 3. Anak

Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik mental, sosial maupun spiritual.<sup>63</sup>

### 3. Kedudukan Anak dalam Keluarga

Menurut hukum Islam, anak hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga. Sebagai amanah Allah SWT, orang tua memiliki kewajiban untuk

---

<sup>63</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam...*, hlm. 25.

mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya hingga dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir akibat zina. Anak memiliki kedudukan, dikatakan kedudukan “adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup untuk menunjukkan suatu hubungan kekeluargaan tertentu”.<sup>64</sup>

Kata kedudukan dalam Islam disebut keturunan, karena keturunan berarti hubungan kekeluargaan yang sangat erat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki. Penetapan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam Islam, karena dengan menentukan garis keturunan maka dapat diketahui hubungan kekeluargaan antara anak dengan bapak. Dalam Fiqh dapat dikatakan bahwa seorang anak mempunyai hubungan keluarga yang sah dengan ayahnya jika ia lahir karena perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang lahir karena perkawinan yang tidak sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut anak zina atau anak dari perkawinan yang tidak sah.<sup>65</sup>

Dalam KHI tidak menetapkan secara khusus tentang pengelompokan jenis anak, tetapi KHI hanya menjelaskan kriteria anak sah yaitu (Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah) Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 KHI yang berbunyi bahwa “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Juga dijelaskan kriteria anak yang lahir

---

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madhazab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), hlm. 383.

<sup>65</sup> Amir Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 276



di luar perkawinan sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 100 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>66</sup> Pengertian anak luar kawin dalam KHI menyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dari wanita hamil yang dinikahi secara sah baik oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan, dan anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan sesudah wanita itu melakukan hubungan kelamin.

Anak-anak yang lahir dari perkawinannya tidak sah tidak serta-merta dihubungkan ke nasabahnya kepada suami atau orang yang telah pernah menggauli ibunya. Anak hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang muslim. Hukum Islam membagi bagian anak yang tidak dihubungkan langsung kepada ayahnya seperti halnya anak sah yang secara otomatis dapat dinasobkan terhadap anaknya. Dalam pasal 162 KHI dijelaskan tentang status anak li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan istrinya). “Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung di nasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”<sup>67</sup> Dengan demikian jelas bahwa KHI tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam suatu bab tertentu.

---

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 162.

Dalam KHI juga tidak mengenal istilah anak zina sekalipun istilah tersebut populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina tidak dijadikan sasaran hukum sosial. KHI mengistilahkan anak zina sebagai anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>68</sup>

Berdasarkan pasal tersebut pendekatan makna anak zina dalam pembahasan ini anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai akibat dari perbuatan zina. Yang termasuk anak yang lahir di luar Perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang diingkari oleh suaminya
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang salah sangka disangka suaminya ternyata bukan

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

#### 4. Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah merupakan impian sekaligus harapan bahkan cita-cita bagi masyarakat yang sedang membangun rumah tangga atau akan membangun rumah tangga. Secara harfiah (etimologi) sakinah berarti hening dan tenang, kata ini disebutkan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menghadirkan sakinah ke dalam hati para nabi dan orang beriman.<sup>69</sup>

Para ahli tafsir berpendapat bahwa Sakinah adalah suasana damai yang menyelimuti rumah tangga dimana suami istri tekun menjalankan perintah-perintah Allah dengan saling menghormati dan bertoleransi. Dari suasana sakinah inilah lahir rasa saling menyayangi dan peduli (Al mawadah) yang tanggung jawab kedua belah pihak semakin besar. Ada beberapa faktor yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, antara lain:

##### a. Faktor utama

Untuk membentuk keluarga sakinah, diawali dengan perkawinan dan berkeluarga, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam sebuah keluarga, antara lain:

---

<sup>69</sup> Cahyadi Takariwan, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001), hlm. 37.

1) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

a) Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab)

Suami adalah pemimpin yang Allah pilihkan, suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam segala keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

b) Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dari pergaulan, menjaga *Izzāh* suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suami

c) Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan mengantarkan kepergian suami, istri tidak melebihi suara suami, istri menghargai dan berterima kasih atas perlakuan dan pemberian suami.<sup>70</sup>

2) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

a) Istri berhak mendapat mahar

b) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin. mendapatkan nafkah, sandang, pangan, mendapat pengajaran agama Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran memberi izin atau menyempatkan istri untuk belajar

---

<sup>70</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an As-sunah*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2003), hlm. 220.

kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya.

- c) Mendapatkan perlakuan baik dan penuh kasih sayang, berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan terlebih saat haid, hamil dan pasca melahirkan.<sup>71</sup>

b. Faktor penunjang

a) Realistis dalam kehidupan berkeluarga

Realistis dalam memilih pasangan, realistis dalam menuntut mahar dan realistis dalam menerapkan *walimah*, dan Ridho dengan karakter pasangan, realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban

b) Realistis dalam pendidikan anak

Pendidikan anak memerlukan satu kata antara ayah dan ibu sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak, dalam memberikan susuan dan pemeliharaan hendaklah diperhatikan muatan: pendidikan mental pendidikan intelektual, pendidikan jasmani

c) Mengenal kondisi nafsiyah suami istri

d) Menjaga kebersihan dan kerapian rumah

e) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat seperti keluarga besar suami atau istri, tetangga, tamu kerabat dan teman dekat

---

<sup>71</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an As-sunah...*, hlm. 221.

- f) Memiliki keterampilan rumah tangga
- g) Memiliki kesadaran kesehatan keluarga
- c. Faktor Pemeliharaan
  - a) Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas
  - b) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis
  - c) Menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap penampilan maupun perilaku.<sup>72</sup>

#### **D. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pelakunya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau aqidah maupun yang berhubungan dengan Amaliah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah dan ternyata Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam khususnya Al-Qur'an dan hadis. Definisi hukum Islam adalah

---

<sup>72</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an As-sunah...*, hlm. 222-223.



syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim.

#### 1. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya yaitu sebagai berikut.

##### a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia maka dari itu ayat-ayat Alquran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

##### b. Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada nabi yang berupa perbuatan perkataan ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkataan dalam agama

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an hadis dan Ijma' adalah qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil naqlinya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya.

2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata Maqashid dan Syariah. Maqashid memiliki arti tujuan dan syariah adalah pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>73</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah ialah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan Allah. Dengan demikian maka syariah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara di mana semua *mujtahid* harus menghadapkan perhatiannya ke sana, salah satu prinsip yang dikedepankan dalam Maqashid syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya karena masalah yang akan diwujudkan

---

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

itu harus mengacu pada wahyu tidak semata-mata hasil pemikiran semata<sup>74</sup>.

Keberadaan maqashid Syariah sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid atau *ijma*. Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan. Maqashid syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan hukum mesti mendapatkan perhatian yang besar dari sisi logika berpikir ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya tanpa mengetahui pokok syariah hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.<sup>75</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz Al- Din*), jiwa (*hifdz Al nafs*), akal (*hifdz Al aql*), keturunan (*hifdz Al nasl*), dan harta (*hifdz aml*).

---

<sup>74</sup> Busyro, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6.

<sup>75</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...* hlm. 15.

1. Agama (*hifdz Al Din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan adapun secara khusus agama adalah sekumpulan aqidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan satu sama lain untuk mewujudkan dan menegakkannya. Agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah mendirikan salat mengeluarkan zakat berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji

2. Jiwa (*hifdz Al nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna

3. Akal (*hifdz Al aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum *khamr* dan segala yang memabukkan dan menegakan hukuman terhadap orang yang meminum atau menggunakan segala yang memabukkan

4. Kehormatan (*hifdz Al nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi

5. Harta kekayaan (*hifdz Al aml*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, membolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghindarkan bahaya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 26.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, karena metode adalah cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>77</sup> Peneliti akan melakukan penelitian di SENTRA Satria Baturaden

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>78</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan pasien atau residen di SENTRA Satria Baturaden

Dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu metode

---

<sup>77</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 96.

<sup>78</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.



penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk objek penelitian ini adalah beragama Islam, anak di bawah umur, anak binaan dalam kasus terjerumus narkoba yang dilatarbelakangi oleh faktor keluarga. Dari seleksi berdasarkan kriteria tersebut diperoleh banyaknya sampel untuk penelitian ini sebanyak 3 anak dari 9 pasien di Sentra pada bulan november sampai desember 2022.

**Data -data pasien dari bulan november-desember 2022**

Nama	Usia
AA	16 tahun
AG	16 tahun
AR	20 tahun
AS	24 tahun
EG	18 tahun
EK	21 tahun
EP	24 tahun
HR	19 tahun
RO	20 tahun

Selain data primer peneliti ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku hasil karya ilmiah artikel skripsi Undang-Undang serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>79</sup> Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.<sup>80</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>81</sup> Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di SENTRA Satria Baturaden mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba di kalangan anak di bawah umur.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi antara penanya atau pewawancara dengan responden untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka dengan menggunakan

---

<sup>79</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

<sup>80</sup> Tatang M. Amirin, *Metode Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 94.

<sup>81</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 124.

alat yang disebut *interview guide* (pemandu wawancara).<sup>82</sup> Wawancara dilakukan dengan pasien dan instruktur bimbingan mental dan rohani Islam di SENTRA Satria Baturaden.

<b>Nama Pasien</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis-jenis narkoba</b>
AA	16 Tahun	Sabu, oplosan,
AG	16 Tahun	Alkohol, ganja, aplazoam
EG	18 Tahun	Alkohol, aplazoam, eximer

**Data pasien sebagai narasumber**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Sudarno	Kepala SENTRA Satria
Suswoyo	Instruktur bimbingan mental dan rohani Islam
Darjati	Konselor jenis narkoba
Ahmad Soniful	Konselor jenis narkoba

**Data petugas SENTRA Satria sebagai narasumber**

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang menurut metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>83</sup> Dokumen ini melengkapi data hasil wawancara dan observasi. dokumen dapat berupa surat-surat gambar atau foto dan catatan

<sup>82</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 138.

<sup>83</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 149.

lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tertulis dan nyata.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahap sebagai berikut:

1. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah peneliti kumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi
2. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh
3. *Analizing* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti. *Analizing* berupa memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian dimana diperoleh data deskriptif dan wawancara atau sumber tertulis, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.<sup>84</sup> Cara berpikir deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

untuk mengumpulkan data kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Secara teknis, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor terjerumusnya anak pada narkoba. Cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah cara berpikir induktif, yaitu menjelaskan informasi secara terpisah kemudian membahasnya secara umum. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjerumusnya Anak pada Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di SENTRA Satria Baturraden)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASANNYA

#### A. Gambaran Umum Rehabilitasi Sosial SENTRA Satria Baturraden

##### 1. Sejarah Berdirinya Rehabilitasi Sosial SENTRA Satria Baturraden Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

Balai rehabilitasi dan Perlindungan Sosial SENTRA Satria Baturraden pada mulanya bernama PSPA (Panti Sosial Petirahan Anak) “Satria” Baturraden yang berdiri sejak 1976. Panti sosial Petirahan anak (PSPA) Satria Baturraden merupakan salah satu institusi yang dikembangkan oleh Departemen Sosial RI dengan ruang lingkup pelayanan dan fokus penanganan untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan Sosial anak berupa masalah perilaku dan hambatan penyesuaian dari akibat adanya hambatan keberfungsian sosial dan masalah sosial ekonomi keluarga

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Satria Baturraden mulai berprofesi beroperasi pada tanggal 2 Februari 1976 setelah diresmikan kepala kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa tengah dengan nama Panti Petirahan Anak Baturraden (PPAB). Panti Petirahan Anak Baturraden pertama kali bertempat di Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dengan jumlah Kelayan sebanyak 20 anak siswa Sekolah Dasar yang mengalami masalah sosial dan kekurangan gizi dari Kabupaten Banyumas. Karena lokasi yang sangat sempit dan lingkungannya tidak mendukung bagi pelaksanaan pembinaan anak maka



pada tahun 1977 PPAB Baturaden menempati lokasi baru di desa Ketenger yang berjarak 1 Km dari lokasi semula.

Tahun 1979 PPAB diganti menjadi Sasana Petirahan Anak (SPA) sesuai dengan SK menteri Sosial Nomor 41/HUK XI/1979 dengan wilayah kerja meliputi wilayah keresidenan Banyumas wilayah keresidenan Pekalongan.

Dalam perkembangannya berdasarkan peraturan menteri Sosial (Permensos) RI.No. 18 Tahun 2016 PSPA Satria Baturaden beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Satria” Baturraden. Dengan sasaran wilayah jangkauan pelayanan meliputi 9 Provinsi yaitu Jawa tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Kemudian BRSKP NAPZA Satria Baturaden ini mulai beroperasi menerima layanan rehabilitasi pada tanggal 1 Januari 2017. Dan Saat ini berganti nama menjadi SENTRA Satria Baturraden.

SENTRA Satria Baturaden Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk menangani korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di bawah tanggung jawab kepada Direktur Jenderal rehabilitasi sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh direktur rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Dokumentasi, Arsip SENTRA Satria Baturaden Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

## 2. Letak Geografis

SENTRA NAPZA Satria Baturaden terletak di Desa Ketenger jalan raya Barat Nomor 35 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Lokasi SENTRA Satria Baturaden berada di lereng gunung Slamet pada ketinggian 600 m di atas permukaan laut. Daerah ini kondisi geografisnya berupa: Pemandangan yang indah, udara yang sejuk, curah hujan yang cukup tinggi, daerah agraris dengan kehidupan masyarakat bercocok tanam serta beberapa lokasi wisata.

## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Mewujudkan lembaga yang unggul dalam rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja korban penyalahgunaan NAPZA

### b. Misi

- 1) Melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA secara profesional dan terpadu agar fungsi sosialnya berkembang dan pulih dari ketergantungan zat dan obat-obatan
- 2) Memiliki informasi edukasi dan konsultasi tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA
- 3) Meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga atau masyarakat dalam mendukung pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA

- 5) Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi secara berkesinambungan.

#### 4. Proses Pelayanan SENTRA Satria Baturaden

SENTRA “Satria” Baturraden mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program evaluasi dan pelaporan
- b. Melaksanakan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan NAPZA
- c. Melaksanakan advokasi sosial
- d. Melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA

Berikut layanan ketentuan atau syarat pasien masuk dan tahapan rehabilitasi yang terdapat di SENTRA “Satria” Baturraden

- a. Persyaratan Calon Pasien atau Residen
  - 1) Laki-laki berusia 14 s/d 24 tahun
  - 2) Surat keterangan dari desa atau kelurahan
  - 3) Fotocopy kartu tanda pengenal (KTP)
  - 4) Surat pengantar atau rujukan dari instansi terkait
  - 5) Surat permohonan
  - 6) Surat keterangan dokter yang menyatakan tidak memiliki penyakit kronis dan menular
  - 7) Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa bersedia mengikuti keseluruhan ketentuan yang berlaku dalam proses rehabilitasi

8) Pas foto waktu kedatangan

b. Tahap Program Rehabilitasi

1) Sosialisasi

2) Seleksi (Asesmen Awal Lengkap)

1. Spot Check

2. Intake Proses

3. Observasi (4 s/d 14 hari)

4. Orientasi (2 s/d 14 hari)

5. Penerimaan

6. Penempatan dalam program (Pengasramaan)

c. Program Rehabilitasi Sosial

1. Primary (5 bulan) : Meningkatkan pola perilaku sebagai manusia yang wajar dan memiliki nilai dan norma yang baik

2. Re-Entry (2 bulan) : meningkatkan potensi yang dimiliki agar mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat

3. Referral : Mengembalikan residen, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam memulihkan dan memantau yang berkesinambungan

4. After Care : melakukan monitoring dan evaluasi dalam memperluas mengantisipasi perkembangan positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat

d. Kegiatan Rehabsos

1. Pemenuhan hidup layak
2. Dukungan keluarga
3. Terapi fisik psikososial mental dan spiritual
4. Bantuan dan eksistensi sosial
5. Pengasuhan dan perawatan sosial
6. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
7. Dukungan aksesibilitas

**B. Faktor Penyebab Anak Terjerumus Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi di SENTRA Satria Baturaden**

Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian. Jika digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar, pengguna narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi tubuh dan pikiran emosional penggunanya. Jika digunakan lebih sering, apalagi dalam jumlah banyak, dapat merusak kesehatan, psikologi dan fungsi sosial organisme dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan bisa berakibat fatal karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan bisa berbahaya karena dianggap sebagai cara alami manusia dalam mengatasi masalah sehari-hari. Meskipun sudah banyak informasi tentang dampak negatif pecandu narkoba, namun belum memberikan jumlah yang cukup signifikan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Ada beberapa faktor atau alasan yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Beberapa faktor penyebab tersebut diantaranya adalah faktor diri (faktor internal) dan faktor lingkungan (faktor eksternal). Dari hasil wawancara dengan para petugas kebanyakan dari mereka diantaranya yang menjadi faktor penyebab menggunakan narkoba menurut para petugas disebabkan karena *broken home*, pergaulan bebas, dan lingkungan sekitar mereka serta teman sebaya. Selain itu tekanan dari lingkungan, banyaknya beban hidup juga menjadi faktor yang melatarbelakangi mereka menggunakan narkoba. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada petugas: Narasumber yang pertama adalah Pak Sudarno selaku Kepala SENTRA Satria Baturaden mengatakan:

Tidak hanya hal tersebut yang menjadi faktor penyebab para pasien menggunakan narkoba tetapi juga karena mereka ada rasa keinginan yang tinggi untuk menggunakan barang tersebut, dijebak dan dicekoki oleh teman dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka adalah pengguna sabu, tharamadol, trihex, dan ganja.<sup>86</sup>

Narasumber berikutnya adalah ibu Ijet selaku konselor jenis narkoba menambahkan:

Kebanyakan dari mereka menggunakan aplazolam, komik, sabu, ganja juga banyak. Jadi mereka tidak hanya mengkonsumsi satu jenis narkoba saja mereka memakai beberapa narkoba, kadang juga mereka mencampur dari beberapa obat dengan minuman keras jenis alkohol.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarno, Selaku Kepala SENTRA Satria Baturaden pada hari Kamis, 24 November 2022.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan ibu Ijet Selaku Pekerja Sosial Pada Hari Selasa 29 November 2022.



Kemudian narasumber selanjutnya adalah Bapak Soniful yang menyebutkan bahwa:

Rata-rata pasien menggunakan sabu, aplazoam, dan eximer, tapi satu pasien itu tidak hanya mengkonsumsi satu jenis obat tetapi bisa campuran atau oplosan.<sup>88</sup>

Untuk alasan mereka ingin pulih dan kemudian masuk panti rehabilitasi macam-macam alasannya, ada yang paksaan dari orang tua ada yang menyerahkan diri karena kesadaran sendiri ingin pulih dan ada yang dibawa oleh BNN. Selain itu adapun alasan tersendiri bagi mereka yang masuk dan membawa pasien ke SENTRA Satria Baturaden yaitu karena SENTRA Satria menggunakan metode yang sudah memadai, metode rehabilitasi yang diterapkan di Sentra Satria Baturaden yakni ada dua metode. Pertama, metode agama (kerohanian) yaitu dengan memberikan pembinaan ibadah seperti shalat berjamaah, puasa, zikir, tadarus, memberikan keteladanan dan mengajar secara verbal akhlak-akhlak mulia. Dalam pembelajaran ini tidak hanya materi akhlak yang diajarkan tetapi disertai motivasi atau sugesti dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada pasien atau residen. Kedua yakni metode umum Panti seperti kebersihan lingkungan konseling *check up* kebiasaan memakai peraturan-peraturan serta kegiatan keterampilan seperti membuat, memasak dan lain sebagainya sehingga kelak mereka setelah keluar dari balai rehabilitasi dapat diterima serta dibutuhkan oleh masyarakat. Selain karena alasan di atas juga karena di

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan pak Soniful Selaku Pekerja Sosial pada Hari Selasa 29 November 2022.

SENTRA Satria Baturaden ini tidak dipungut biaya atau pemulihan pasien atau residen.

Di SENTRA Satria Baturaden kegiatan tersebut telah disusun sedemikian rupa dengan berbagai macam kegiatan yang bertujuan supaya pasien atau residen terarahkan perhatiannya dan tidak mempunyai kesempatan untuk teringat pada narkoba lagi, dengan para pasien melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan akhlakul karimah jadi dapat diharapkan para pasien akan mampu pulih dan bertindak sesuai aturan agama dan tidak melakukan penyimpangan sosial lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pasien, faktor yang menyebabkan penggunaan narkoba ini berbeda-beda, menurut narasumber yang pertama yaitu AA mengatakan:

Alasan memakai narkoba itu karena tekanan dari orang tua yang selalu menuntut keinginannya untuk dipenuhi, seperti harus selalu menjadi yang terbaik disekolah, tetapi selain itu juga karena pengaruh teman dan masalah pribadi.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu yang membuat anak terjerumus narkoba adalah orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk menjadi yang terbaik. Sehingga merasa tertekan saat berada dirumah atau saat sedang bersama keluarga, maka untuk menghindari hal tersebut mereka memilih bergaul dengan teman-teman yang kurang baik atau orang dewasa dilingkungannya yang mana kebanyakan dari mereka menggunakan narkoba.

Narasumber selanjutnya adalah GA mengatakan alasannya menyalahgunakan narkoba

Awal saya mengenal narkoba karena dicekoki oleh teman-teman kemudian coba-coba sampai akhirnya mau pakai narkoba sendiri karena sudah kekecanduan

Kemudian narasumber EG mengatakan faktor yang mempengaruhinya menggunakan narkoba adalah:

Alasan saya menggunakan narkoba karena keinginan pribadi, akibat kurang pemantauan dari orang tua saya yang mana selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan juga disertai lingkungan pergaulan rumah yang kurang baik dan tergabung dalam komunitas yang mana seluruh anggotanya menggunakan NAPZA.<sup>89</sup>

Mereka menggunakan berbagai jenis narkoba, termasuk aprazolam psikotropika. Ada juga yang menggunakan eximer, tharamadhol, ciu, zipros dan lainnya. Selain itu, ada juga yang menggunakan campuran batu kecubung. Menurut AA, sabu sering dicampur dengan pil ekstasi, obat penenang seperti tramadol.

Alasan mereka ingin sembuh dan direhabilitasi ada berbagai macam alasan, ada yang terpaksa karena orang tua, ada yang menyerah karena hati nuraninya ingin sembuh, dan ada yang dibawa oleh pihak BNN. Seperti alasan salah satu pasien yang penulis mewawancarai bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka masuk SENTRA Satria Baturaden yaitu karena keinginan pribadi mereka untuk sembuh dari kecanduan NAPZA.

Dari hasil wawancara yang penulis sampaikan di atas dengan Pekerja sosial, Konselor dan pasien di SENTRA Satria Baturaden menurut faktor penyebab anak terjerumus narkoba, jenis narkoba yang digunakan dan cara

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Pasien AA, AG dan EG Pada Hari Jumat 25 November 2022.

penyembuhan atau metode rehabilitasi yang dilakukan di SENTRA Satria Baturaden penulis dapat menganalisis sebagai berikut.

Pasien atau residen adalah orang yang mengalami perilaku negatif atau tergolong dalam kenakalan remaja, setelah dilakukan penelitian dan analisis. Jadi di SENTRA Satria Baturaden memiliki 9 pasien, yang semuanya laki-laki, dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kebanyakan dari mereka menggunakan narkoba karena adanya faktor penyebab yaitu faktor internal dan eksternal seperti keinginan bereksperimen dan rasa ingin tahu yang besar, keluarga yang kurang harmonis dan kurang memperhatikan perkembangan anak pada keluarga yang *broken home* dan lingkungan yang tidak sehat. Jenis yang digunakan juga berbeda, ada yang menggunakan narkoba, ada yang menggunakan sabu atau ganja, hingga alkohol. Kebanyakan dari mereka datang ke balai rehabilitasi atas paksaan keluarga tetapi ada juga karena keinginan pribadi.

Diantara beberapa faktor di atas, faktor lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan terpenting dalam proses mendidik anak agar tidak sampai pada akhirnya menyalahgunakan narkoba.

Secara khusus, hasil wawancara menunjukkan bahwa pola asuh yang tepat merupakan faktor pelindung yang kuat terhadap kecanduan narkoba. Pola asuh anak merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan daya tahan keluarga terhadap pengaruh lingkungan yang cenderung mengarah pada

adiksi narkoba. Keluarga memainkan peran sentral jangka panjang untuk penyalahgunaan zat.

Meskipun kelompok teman sebaya merupakan pengaruh besar terhadap penyalahgunaan narkoba, namun dalam hal pemilihan teman ini dipengaruhi pula oleh hubungan anak dengan orang tua. Jika seorang anak memiliki hubungan yang positif dengan orang tua, maka anak tersebut akan cenderung memilih teman sebaya yang positif.

Selain faktor keluarga, minimnya pendidikan agama dalam kehidupan juga merupakan faktor terjerumusnya seorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Jika seseorang memiliki iman yang kuat, kecil kemungkinannya untuk mendekati barang haram yang secara tegas dilarang oleh agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus penggunaan narkoba oleh anak-anak tersebut disebabkan oleh masalah keluarga dan kurangnya kontrol agama, atau karena kurang komunikasi antar anggota keluarga. Maka dari itu keluarga harus memberikan pendidikan agama sejak dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Semakin jelas bahwa faktor keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

### **C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika**

Problematika kehidupan yang dialami negara-negara maju dan negara berkembang seringkali bersumber dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja yang menyalahi aturan-aturan, seringkali kenakalan yang ia



lakukan tersebut mengarah pada kejahatan serta kepada perilaku yang memiliki dampak kerugian, baik kerugian yang menyangkut pribadi perilaku sendiri maupun orang lain.<sup>90</sup>

Dalam hal penyimpangan anak dan remaja yang berkaitan dengan narkoba adalah tidak lain salah satunya disebabkan dari pergaulan yang salah dan pola asuh orang tua yang salah. Dalam buku yang berjudul *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* karya H. Sangsaka mengklasifikasikan menjadi tiga kelompok yang rawan terpengaruh dengan narkoba:

Pertama kelompok primer dalam kelompok ini berisikan orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan baik yang disebabkan oleh rasa cemas dan depresi yang ia rasakan maupun yang berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima kenyataan hidup. Permasalahan ini di terparah apabila subjek yang bermasalah ini memiliki kepribadian yang tertutup atau yang biasa disebut dengan introvert. Kelompok ini akan sangat mudah terpengaruh dengan narkoba apabila lingkungan di mana ia hidup bukan merupakan lingkungan yang sehat dan alasan-alasan yang ditawarkan oleh lingkungan yang tidak sehat biasanya dilakukan dengan cara meyakinkan objeknya beserta menawarkan obat-obatan atau sesuatu yang diyakini dapat menghilangkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Kedua, kelompok sekunder. Kelompok ini berisikan orang-orang yang memiliki sifat anti sosial. Kelompok ini harus diwaspadai dikarenakan orang-orang ini memiliki perbuatan yang selalu bertentangan dengan norma-norma,

---

<sup>90</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja: Dalam Perspektif Pendidikan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 1.



juga bertindak semuanya sendiri yang dikarenakan sifat egosentris yang melekat dalam dirinya. Selain menjadi konsumen kelompok ini biasanya juga berperan sebagai kurir narkoba.

Ketiga kelompok tersier kelompok ini berisikan dengan remaja-remaja labil yang mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan di mana ia tinggal, juga berisikan kelompok yang kebingungan mencari identitas diri atau juga dapat berisikan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dikarenakan adanya ancaman dari pihak lain pada dirinya.

Bagi kelompok pertama dan ketiga perlu adanya terapi atau direhabilitasi secara serius dan intens agar mereka-mereka yang terdapat pada kedua kelompok ini dapat sembuh dari permasalahannya. Namun bagi kelompok kedua tidak cukup hanya direhabilitasi, selain direhabilitasi juga harus mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan kadar pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan, karena mereka yang berada di kelompok ini akan sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh dari perbuatan lamanya jika hanya direhabilitasi tanpa adanya upaya untuk membuat ia jelek.

Dalam pemulihannya anak yang menjalani program rehabilitasi bukan serta merta hanya sebatas Untuk menghindarkan diri dari hukuman penjara, melainkan terdapat faktor yang lebih penting yakni masa depan si anak karena anak ataupun seseorang yang pernah menjadi penyalahgunaan narkoba akan selalu dibayang-bayangi dengan risiko dari narkoba itu sendiri, selain risiko terhadap dengan hukum juga risiko terhadap dirinya sendiri seperti risiko menyangkut kesehatan maupun psikologisnya dikarenakan narkoba sendiri

dapat menyerang sistem saraf pusat dan organ-organ penting lainnya seperti jantung ginjal hati dan paru-paru.

Narkoba sendiri di dalam Al-Qur'an memang tidak ada eksplisit dalam penyebutan yang sama, melainkan pengambilan hukumnya menggunakan *qiyas* dari status hukum *khamr* yakni haram. Pengharaman ini juga tanpa menunggu efek yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya yakni mengkonsumsi *khamr*, sehingga apabila terdapat muslim yang mengkonsumsinya akan dikenakan hukuman. Mengonsumsi hammer sama halnya dengan mencela dirinya sendiri dikarenakan perbuatan tersebut bertolak belakang dengan etika kemanusiaan dan akhlak serta bertentangan pula dengan misi awal datangnya agama Islam sebagai penyempurnaan akhlak manusia.<sup>91</sup>

Pengharaman ini relevan dengan ajaran Islam yang memiliki tujuan agar terbentuknya kepribadian secara fisik, jiwa maupun akal pikiran yang kuat. Tujuan dari dibolehkan atau dilarangnya sesuatu dalam Islam memang tidak serta merta hanya merupakan suatu aturan semata, melainkan jelas ada tujuannya ingin dicapai dari teks dan hukum-hukum partikular untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berlaku untuk individu, keluarga jamaah dan umat. Baik berupa larangan perintah dan mubah. Dan Hal inilah disebut sebagai *maqashid Syariah*.

*Maqashid Syariah* sendiri terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* menurut Ibnu Al Manzur adalah keteguhan pada suatu

---

<sup>91</sup> Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* Dilengkapi dengan *Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 414.

jalan (*Istiqomah fi Al Thoriq*) dan sesuatu yang menjadi tumpuan, (*al-i'timad*). Selain itu *maqashid* juga bermakna keadilan (*al-Adl*) dan mengambil jalan tengah yang artinya tidak terlalu longgar ataupun terlalu sempit serta memecahkan masalah dengan cara apapun. Sedangkan *Syariah* bermakna tempat air mengalir di mana tempat hewan-hewan minum dari sana Dan juga bermakna tempat tumbuh dan sumber mata air. Selain itu *Syariah* biasanya juga diartikan sebagai *al-Din* dan *Al millah*. Metode *Al minhaj*. Dengan demikian syariat dapat disimpulkan sebagai sumber dari setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan dunia maupun akhirat.<sup>92</sup>

Dalam mewujudkan *hifdz al-aql* selain menghindari mengkonsumsi *khamr* Al sahwi menyebutkan terdapat beberapa bentuk *hifdz al-aql* diantaranya mendapat hak untuk belajar sehingga dapat mengembangkan pikirannya sehingga ia dapat menciptakan sebuah penemuan yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, hak untuk mendapatkan informasi hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perkara-perkara yang berpotensi membahayakan akal pikiran seperti halnya narkoba, dikarenakan dengan adanya akal yang sehat inilah firman Allah dapat disampaikan dengan baik, menjadi manusia berhak menjadi khalifah di dunia ini serta yang paling pokok bahwa dengan akal manusia menjadi sempurna dimuliakan dan berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Akan sendiri merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh manusia sebab dengannyalah manusia dapat menaikkan derajatnya dan dengan kekuatan akal itulah manusia dapat

---

<sup>92</sup> Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

menguasai alam yang semuanya ini tidak dapat dicapai oleh makhluk lain selain manusia.<sup>93</sup>

Menyangkut dengan konsep *hifdz al-nafs* Al Sahwi memaparkan bahwa implikasi dari *hifdz al-nafs* adalah dengan bentuk menyiapkan generasi yang lebih baik sehat dari penyakit yang berkaitan dengan fisik maupun psikologisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keberlangsungan hidupnya dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangannya dengan baik serta menyediakan lingkungan yang baik dan mendukung budayanya.

Terdapat suatu analogi bahwa remaja merupakan suatu bibit tanaman yang manis yang pada umumnya hanya dapat tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah yang manis pula maka bibit tersebut tentu juga membutuhkan lahan yang subur yakni lingkungan rumah tangga yang baik. Kemudian membutuhkan air yang sejuk yakni pendidikan dan bimbingan yang baik. Selanjutnya membutuhkan cahaya atau sinar yang memancar segar yakni berupa lingkungan rumah tangga sekolah dan pergaulan yang baik serta bimbingan agama, nasihat-nasihat dan hidayah. Juga membutuhkan perlindungan dari berbagai penyakit yakni dilindungi dari penyakit yang disebut dengan narkoba.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa narkoba memiliki berbagai macam keburukan serta merupakan suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan melainkan dapat dipulihkan. Oleh sebab itu rehabilitasi merupakan salah satu jalan terbaik untuk menghukum anak yang telah

---

<sup>93</sup> Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 137.

terkecimpung dalam dunia narkoba selain hukuman penjara. Karena apabila anak hanya dibuat jera dengan cara dihukum dengan penjara maka bisa jadi ketika anak tersebut telah bebas akan menjadi lebih pintar dalam berbuat suatu kejahatan. Sedangkan dalam rehabilitasi selain anak yang menjadi penyalah guna dibuat jera dia juga dibuat sadar akan efek dan resiko dari narkoba itu sendiri sehingga rehabilitasi dapat menekankan perilaku buruk yang akan dilakukan oleh anak yang pernah menjadi penyalahgunaan narkoba ketika telah menyelesaikan program rehabilitasinya serta kembali kepada masyarakat.

Dengan demikian rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari menjaga kemaslahatan umum dikarenakan dari rehabilitasi itulah pada dasarnya tidak hanya individu si anak tersebut yang dilindungi melainkan juga masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan jangkauan *maqashid* kontemporer perspektif Jasser Auda bahwa hukum yang diliputi oleh *maqasyid* kontemporer tidak sebatas pada individu saja melainkan meliputi individu masyarakat bangsa dan negara secara menyeluruh. Hal ini oleh Jasser Auda disebut sebagai *maqashid al-ammah*. Dalam pembahasan ini *maqashid* Syariah dapat diartikan sebagai suatu kondisi-kondisi yang dilegalkan oleh untuk mengimplementasikan kemaslahatan serta kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia atau menjaga kemaslahatan umat dengan cara memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan khusus yang terdapat hikmah dibaliknya, hal ini juga selaras dengan kaidah kemaslahatan umum harus diutamakan daripada kemaslahatan khusus.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang faktor-faktor penyebab terjerumusnya anak pada narkoba dan pengentasannya melalui rehabilitasi dalam Hukum Islam di SENTRA Satria Baturraden, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor yang melatarbelakangi anak pengguna narkoba ada dua yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu keluarga yang bermasalah atau *broken home*, lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkoba, mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di masa depan, keinginan untuk mencoba-coba karena rasa ingin tahu dan juga untuk bersenang-senang, lepas dari masalah kebosanan atau kerasnya hidup.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap anak yang terjerumus pada narkoba yaitu haram walupun pengharaman narkoba tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dianalogikan dengan *khamr* yang sifatnya sama-sama memabukkan. Adapun rehabilitasi sebagai upaya pengentasan yang dilakukan oleh Sentra Satria Baturraden telah sesuai dengan maqashid syariah dalam konsep *hifdz aql* dan *hifdz nafs* yaitu menjaga generasi yang




lebih baik dan sehat dari penyakit fisik maupun psikologis dari efek penggunaan narkoba dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui rutinitas ibadah seperti shalat, puasa, dzikir dll.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepada pasien diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan setelah selesai masak rehabilitasi dan diharapkan untuk mengamalkan hal-hal baik yang telah didapat selama proses rehabilitasi
2. Kepada orang tua atau calon orang tua agar menanamkan Agama Islam dan moral sedini mungkin kepada anak supaya anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Somad. *“Hukum Islam Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Anonim. *“Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.
- Amirin, Tatang. *“Metode Rencana Penelitian”*. Jakarta: Rajawali.
- AR. Sujono, Bony. *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asman. *“Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society”*. Sumatera Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022.
- Badan Narkotika Nasional. 2005. Modul Pelatihan Guru (SD, SMP&SMA) Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Narkoba. Jakarta: Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksanaan Harian
- Dwi Prihatiningtyas, Arum. Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Pendekatan Nilai Karakter Religius di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al Islami Kecamatan Kalimanah Purbalingga. *Skripsi*. IAIN Purwokerto 2017.
- Dosaswoyo, Soedarsono. *“Hukum Narkotika”*. 1999.
- Fathoni, Abdurrahman. *“Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”*. Jakarta: Rineka Cipta. t.t.
- Gultom, Maidin. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak”*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Gilbert, Lumoindong. *“Menang Atas Masalah Hidup”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010
- Gosita, Arif. *“Masalah Perlindungan Anak”*. Jakarta Sinar Grafika. 2015.
- Herlina Lydia dan Satya Joeman. *“Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah (Buku Panduan untuk Guru Konselor dan administrator)”*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Hawari Dadang. *“Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa”*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Hawari, Dadang. Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. *Skripsi* Fakultas Kedokteran UI Jakarta, 2006.

- Hardani. *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayah, Fahri. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika di Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan Medan Timur Kota Medan. *Skripsi*. Muhammadiyah Bandar Lampung, 2019.
- Hidayat Mahdi, Rahmat. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasayarakatan Kelas 2A Bandar Lampung. *Skripsi*. IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2016.
- Jawad, Muhammad. *“Fiqih Lima Mazhab”*. Jakarta: Penerbit Lentera, 1996.
- Junaedi, Dedi. *“Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an As-sunnah”*. Jakarta: Akademik Presindo, 2003.
- Jannah, Raudhatul. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi* IAIN Palopo, 2019.
- Kusno, Adi. *“Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak”*. Malang: Umm Press, 2009.
- Kustini. *“Keluarga Harmonis dalam Perspektif Berbagai Komunitas”*. 2005.
- Muhammad Zaki, “ Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, Asas Volume 6, No. 2. 2014.
- Muhammad Mahmud Al juhairi dan Muhammad Abdul Hakim khayal. *“Membangun Keluarga Qurani: Panduan untuk Wanita Muslimah”*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Nasar, Fuad. “Keluarga Sakinah Benteng Anak dari Bahaya Narkotika.” *Sosialisasi Anti Narkotika. Diselenggarakan oleh Kemenag, 23 September 2019.*
- R.A Koesnan. *“Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”*. Bandung: Sumur, 2015.
- Anonim. *“Undang-Undang Kesejahteraan Anak”*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Siregar Bisma. *“Keadilan Hukum dalam Berbagai Hukum Nasional”*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Subekti dan Tjirosodibo. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*. Jakarta: PT Pradana Paramita, 2002.

- Supeno, Hadi. *“Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sodikin, Muhammad. Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Remaja di Lapas kelas 2A Narkotika Cipinang Jakarta Utara. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI press, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *“Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam”*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syaflin Halam, “Rehabilitasi Sebagai Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Volume 13, No. 4, 2019.
- Takariwan, Cahyadi. *“Pernak-pernik Rumah Tangga Islam”*. Surakarta: Intermedia, 2001.
- Ulfatmi. *“Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam”*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Umar, Husein. *“Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Puput Anggraeni, “Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islami”. *Jurnal Multidisipliner Kapalmanda* Volume 1, No. 2, 2022.
- Wijayanti. *“Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Willy, Heriyadi. *“Brantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)”*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Balai Pustaka: Amrik, 1984.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .



## DOKUMENTASI







## PANDUAN WAWANCARA

### Wawancara Kepada Pasien atau Residen

1. Inisial Nama, agama, umur
2. Berapa lama berada di sini? Karena apa?
3. Kenapa kamu menggunakan narkoba? Untuk apa?
4. Apa saja jenis narkoba yang sudah kamu gunakan?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Sentra Satria selama masa pemulihan atau rehabilitasi?
6. Apa Dengan kegiatan yang diterapkan di sini sudah membuatmu merasa lebih baik?
7. Apakah keluarga sering berkunjung kesini untuk menjenguk ? Biasanya berapa bulan sekali diizinkan untuk menjenguk?
8. Apa yang kamu harapkan setelah keluar dari sini?

### Wawancara Kepada Pegawai

1. Nama, Jabatan
2. Berapa jumlah pasien atau residen di SENTRA Satria saat ini?
3. Apa saja faktor penyebab anak-anak di sini terjerumus narkoba?
4. Narkoba jenis apa sajakah yang biasa digunakan para pasien?
5. Berapa lama proses atau masa pemulihan bagi pecandu narkoba?
6. Apakah setelah masa pemulihan itu berakhir dapat pulih total?
7. Apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pasien untuk dapat mengikuti pembinaan atau di rehabilitasi?

8. Apakah masa pemulihan dikenakan biaya? Jika iya berapa besaran biaya yang harus ditanggung?
9. Apa saja metode yang diterapkan di sini untuk masa pemulihan?



## TIME SCHEDULE

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 17 November 2022	Observasi awal, izin penelitian	Staf Sentra Satria
Kamis, 24 November 2022	Wawancara dengan bapak Sudarno	Kepal Sentra Satria
Jum'at , 25 November 2022	Wawancara dengan AA,AG,EG	Pasien Sentra Satria
Selasa, 29 November 2022	Wawancara dengan ibu ijet dan bapak Soniful	Pekerja Sosial
Senin, 5 Desember 2022	Pengambilan data dan dokumentasi	Satpam dan pekerja sosial



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bilqis Tsaniya  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 5 Mai 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Kebumen, RT03 / RW03 Kecamatan  
Baturaden Kabupaten Banyumas

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Syauqi  
Ibu : Luthfiyati Annisa

### B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:

1. TK Diponegoro 42 Lulus Tahun 2005
2. MI Al- Masruriyah Lulus Tahun 2011
3. MTs Darunnajat Lulus Tahun 2014
4. MA Darunnajat Lulus Tahun 2017
5. S-1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

### C. Riwayat Pendidikan Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Modern Darunnajat Brebes
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwokerto

### D. Pengalaman Organisasi:

1. Perhimpunan Santri Darunnajat
2. Fatayat NU

Purwokerto, 25 Januari 2023  
Yang menyatakan



Bilqis Tsaniya  
1717302056